



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 47 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu diatur lebih lanjut mengenai Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja setiap Perangkat Daerah;
- b. bahwa Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 dimaksud pada huruf b, Nomenklatur, Jumlah, dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi unsur-unsur organisasi masing-masing Unit Pelaksana Teknis pada Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Propinsi Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah Daerah yang merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh camat.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Kegiatan teknis operasional adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
12. Kegiatan teknis penunjang tertentu adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
- (2) UPTD dan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan;
 - c. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Perdagangan;
 - d. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - e. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Padaherang;
 - b. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Mangunjaya;
 - c. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kalipucang;
 - d. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Pangandaran;
 - e. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Sidamulih;
 - f. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Parigi;
 - g. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Cijulang;
 - h. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Cimerak;
 - i. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Cigugur;
 - j. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Langkaplancar.
- (2) Selain UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat UPT di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan yang berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.
- (3) Ketentuan yang mengatur mengenai UPT satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Padaherang;
- b. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sindangwangi;
- c. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Mangunjaya;
- d. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kalipucang;
- e. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Pangandaran;
- f. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sidamulih;
- g. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cikembulan;
- h. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Parigi;
- i. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Selasari;
- j. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cijulang;
- k. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cimerak;
- l. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Legokjawa;
- m. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cigugur;
- n. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Langkaplancar;
- o. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Jadikarya;
- p. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah; dan
- q. UPT Kesehatan Farmasi.

Pasal 5

Unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, yaitu UPT Metrologi.

Pasal 6

Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, Yaitu:

- a. UPT Pariwisata dan Kebudayaan Wilayah Pangandaran;
- b. UPT Pariwisata dan Kebudayaan Wilayah Cijulang.

Pasal 7

Unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, yaitu UPT Peralatan dan Laboratorium.

Pasal 8

Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f terdiri atas:

- a. UPTD KBP3A Kecamatan Padaherang;
- b. UPTD KBP3A Kecamatan Mangunjaya;
- c. UPTD KBP3A Kecamatan Kalipucang;
- d. UPTD KBP3A Kecamatan Pangandaran;
- e. UPTD KBP3A Kecamatan Sidamulih;
- f. UPTD KBP3A Kecamatan Parigi;
- g. UPTD KBP3A Kecamatan Cijulang;
- h. UPTD KBP3A Kecamatan Cigugur;
- i. UPTD KBP3A Kecamatan Cimerak;
- j. UPTD KBP3A Kecamatan Langkaplancar.

Pasal 9

Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g terdiri atas:

- a. UPT Laboratorium Lingkungan Hidup;
- b. UPT Essential dan Ekosistem lainnya.

Pasal 10

Tempat kedudukan dan wilayah kerja UPTD dan UPT sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 11

UPTD/UPT pada Dinas dipimpin oleh kepala UPTD/UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 12

- (1) UPTD dan UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan dan penunjang urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas induknya.
- (2) UPTD dan UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dari Dinas induknya sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - b. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi UPTD dan UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD dan UPT sebagaimana dimaksud pada dalam 2 ayat (2) huruf e sampai dengan huruf g terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD dan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran II dan III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD dan UPT dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing, maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala UPTD dan UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD dan UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

- (4) Kepala UPTD dan UPT dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD dan UPT pada Dinas Tipologi A merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala UPTD dan UPT pada Dinas Tipologi B merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD dan UPT pada Dinas Tipologi A merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (4) Kepala UPT yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala UPTD yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (6) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala UPTD dan UPT, pimpinan unit organisasi dan pegawai di lingkungan UPTD dan UPT dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kepala UPTD dan UPT serta pimpinan unit organisasi di lingkungan UPTD dan UPT melakukan penilaian prestasi kerja terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya sesuai lingkup tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (8) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dan UPT dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Penyesuaian pengisian jabatan Kepala UPTD pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) sebagai jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Ketentuan dan pengaturan mengenai kedudukan kelembagaan rumah sakit umum daerah sebagai UPTD di bidang kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai UPTD dan UPT yang ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya pengisian jabatan Perangkat Daerah pada UPTD dan UPT berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pegawai aparatur sipil negara pada UPTD dan UPT yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukannya pengisian jabatan perangkat daerah pada UPTD dan UPT berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Pelaksanaan ketentuan mengenai UPTD dan UPT yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, untuk pertama kalinya mulai berlaku pada saat dilakukannya pengisian jabatan Perangkat Daerah pada UPTD dan UPT berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX PENUTUP

Pasal 22

Ketentuan mengenai tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja unsur organisasi UPTD dan UPT diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 23

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 30 Tahun 2014 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 22 Desember 2016

BUPATI PANGANDARAN,

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 22 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 47

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
 NOMOR : 47 TAHUN 2016
 TANGGAL : 22 Desember 2016

NAMA, TEMPAT, KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

NO	NAMA DINAS/BADAN	NAMA UPTD/UPT	TEMPAT KEDUDUKAN (KECAMATAN)	WILAYAH KERJA (KECAMATAN)
1	2	3	4	5
1.	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	1. UPTD PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN PADAHERANG	PADAHERANG	PADAHERANG
		2. UPTD PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN MANGUNJAYA	MANGUNJAYA	MANGUNJAYA
		3. UPTD PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN KALIPUCANG	KALIPUCANG	KALIPUCANG
		4. UPTD PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN PANGANDARAN	PANGANDARAN	PANGANDARAN
		5. UPTD PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN SIDAMULIH	SIDAMULIH	SIDAMULIH
		6. UPTD PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN PARIGI	PARIGI	PARIGI

NO	NAMA DINAS/BADAN	NAMA UPTD/UPT	TEMPAT KEDUDUKAN (KECAMATAN)	WILAYAH KERJA (KECAMATAN)
1	2	3	4	5
		7. UPTD PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN CIJULANG	CIJULANG	CIJULANG
		8. UPTD PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN CIMERAK	CIMERAK	CIMERAK
		9. UPTD PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN CIGUGUR	CIGUGUR	CIGUGUR
		10. UPTD PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN LANGKAPLANCAR	LANGKAPLANCAR	LANGKAPLANCAR
2.	DINAS KESEHATAN	1. UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADAHERANG	PADAHERANG	PADAHERANG
		2. UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SINDANGWANGI	PADAHERANG	PADAHERANG
		3. UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MANGUNJAYA	MANGUNJAYA	MANGUNJAYA
		4. UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KALIPUCANG	KALIPUCANG	KALIPUCANG
		5. UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PANGANDARAN	PANGANDARAN	PANGANDARAN
		6. UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SIDAMULIH	SIDAMULIH	SIDAMULIH
		7. UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CIKEMBULAN	SIDAMULIH	SIDAMULIH
		8. UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PARIGI	PARIGI	PARIGI
		9. UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SELASARI	PARIGI	PARIGI
		10. UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CIJULANG	CIJULANG	CIJULANG

NO	NAMA DINAS/BADAN	NAMA UPTD/UPT	TEMPAT KEDUDUKAN (KECAMATAN)	WILAYAH KERJA (KECAMATAN)
1	2	3	4	5
		11. UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CIMERAK	CIMERAK	CIMERAK
		12. UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LEGOKJAWA	CIMERAK	CIMERAK
		13. UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CIGUGUR	CIGUGUR	CIGUGUR
		14. UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LANGKAPLANCAR	LANGKAPLANCAR	LANGKAPLANCAR
		15. UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JADIKARYA	LANGKAPLANCAR	LANGKAPLANCAR
		16. UPT KESEHATAN FARMASI	CIJULANG	SE KABUPATEN PANGANDARAN
		17. UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	SIDAMULIH	SE KABUPATEN PANGANDARAN
3.	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI DAN PERDAGANGAN	UPT METEROLOGI	PARIGI	SE KABUPATEN PANGANDARAN
4.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	1. UPT PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN WILAYAH PANGANDARAN;	PANGANDARAN	1. PANGANDARAN
				2. KALIPUCANG
				3. PADAHERANG
				4. MANGUNJAYA
				5. SIDAMULIH
		2. UPT PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN WILAYAH	CIJULANG	1. CIJULANG

NO	NAMA DINAS/BADAN	NAMA UPTD/UPT	TEMPAT KEDUDUKAN (KECAMATAN)	WILAYAH KERJA (KECAMATAN)
1	2	3	4	5
		CIJULANG		2. CIMERAK 3. PARIGI 4. CIGUGUR 5. LANGKAPLANCAR
5.	PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	UPT PERALATAN DAN LABORATORIUM.	PANGANDARAN	SE KABUPATEN PANGANDARAN
6.	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1. UPTD KBP3A KECAMATAN PADAHERANG	PADAHERANG	PADAHERANG
		2. UPTD KBP3A KECAMATAN MANGUNJAYA	MANGUNJAYA	MANGUNJAYA
		3. UPTD KBP3A KECAMATAN KALIPUCANG	KALIPUCANG	KALIPUCANG
		4. UPTD KBP3A KECAMATAN PANGANDARAN	PANGANDARAN	PANGANDARAN
		5. UPTD KBP3A KECAMATAN SIDAMULIH	SIDAMULIH	SIDAMULIH
		6. UPTD KBP3A KECAMATAN PARIGI	PARIGI	PARIGI
		7. UPTD KBP3A KECAMATAN CIJULANG	CIJULANG	CIJULANG
		8. UPTD KBP3A KECAMATAN CIMERAK	CIMERAK	CIMERAK
		9. UPTD KBP3A KECAMATAN CIGUGUR	CIGUGUR	CIGUGUR
		10. UPTD KBP3A KECAMATAN LANGKAPLANCAR	LANGKAPLANCAR	LANGKAPLANCAR

NO	NAMA DINAS/BADAN	NAMA UPTD/UPT	TEMPAT KEDUDUKAN (KECAMATAN)	WILAYAH KERJA (KECAMATAN)
1	2	3	4	5
7.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	1. UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP;	PANGANDARAN	SE KABUPATEN PANGANDARAN
		2. UPT ESSENTIAL DAN EKOSISTEM LAINNYA.	PANGANDARAN	SE KABUPATEN PANGANDARAN

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 22 Desember 2016

BUPATI PANGANDARAN,

H. JEJE WIRADINATA

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 47

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : 47 TAHUN 2016
TANGGAL : 22 DESEMBER 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS TIPE A
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN



Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 22 Desember 2016

BUPATI PANGANDARAN,

H. JEJE WIRADINATA

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 47

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : 47 TAHUN 2016
TANGGAL : 22 DESEMBER 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS TIPE B
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN



Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 22 Desember 2016

BUPATI PANGANDARAN,

H. JEJE WIRADINATA

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 47